Juni Dio Kasandra 1811512030 1. Membrat Pernyataan negatif Sudah Pasti bagi saya sendiri tidak mendukungnya, baik dilakukan secara langsung atau dimedia sosial karena bindakan ini bersifat fidak baik, bukan hanya di hukum, namun Juga di nilai dan norma yang ada dimasyarakat. Berdasarkan UU ITE dikatakan bahwa 'Ancoman Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik diturunkan dari Ridana Penjara Paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi Paling lama 9 (tahun) danlatau denda dari Paling banyax RPI milliar menjadi Paling banyak RP 450 Juta;" Dengan kata lain Pemerintah dan negara sendiri tidak membenarkan Pernyataan negatif terhadap seseorang. Dari Penulis Sendiri Juga tidak Setuju kareng hanya akan menyebabkan hal buruk seperti kebencian dan Pertikaian. Data Secrang Kriminal boren diketahui dan diminta oleh Pihak berwajib dan berwenang. Hal ini diperbolehkan karena tim digital forensic perlu mencari tahu Penyebab dan semua fakta-fakta Yang ada agar Proses investigersi dapat berjalan dengan baik. Etika profesional dalam Proses digital Forensic tersebut adalah - Tidak membocorkan data kriminas Jang bidak berhubungan dengan kasus kepada Publik - Tetap mengikuti moral dan etika yang ada. - Bertindak Sesuai dengan aturan dan kewerangan Yang diberikan saja.